**IMPLEMENTASI PROGRAM OK-PREND DALAM MENEKAN ANGKA PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN**

Lesiana Audia Putri

NPP. 29.0599

*Asdaf Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: lesianaaudia@gmail.com

**ABSTRACT**

This research entitled THE IMPLEMENTATION OF OK-PREND PROGRAM IN PRESSING THE SPREAD NUMBERS OF COVID-19 IN SOUTH JAKARTA CITY. This research purposed to evaluate OK-Prend program in pressing the spread numbers of COVID-19 because there are still many COVID-19 virus cases founded in several areas in the South Jakarta City. To solve these problems and facing this pandemic, DKI Jakarta government through the Satuan Polisi Pamong Praja, created a program called OK-Prend as an effort to pressing the spread numbers of COVID-19. OK-Prend program is an abbreviation oflocal regulatory compliance operations that are devoted to controlling masks. The theory that used is Edward III implementation theory with such dimension as communication, resource, dispotition, and bureaucratic structure. To evaluate the program, the author use a qualitative descriptive research method with inductive approach, with technique of data collection through interview, observation and documentation. All data will be proceed by using exploratory approach, analyzed through the reduction data and then data display. Based on the DKI Jakarta Governor Regulation Number 3 of 2021 concerning Implementing Regulations of Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Handling of Corona Virus Disease 2019, South Jakarta Government aims to improve the implementation of OK-Prend program in pressing the spread numbers of COVID-19 in South Jakarta City. This study answers the evaluation with resulting the program that done well, which 2 of 4 dimensions that have not been fulfilled. Therefore, author give recommendations to South Jakarta Government especially Satuan Polisi Pamong Praja in South Jakarta to sharpen the sanction on rules, insentify the socialization and tighten the health protocol to every member of Satuan Polisi Pamong Praja who took to the field.

**Keywords**: Implementation, OK-Prend, COVID-19.

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM OK-PREND DALAM MENEKAN ANGKA PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. Tujuan penelitian ini untuk menilai program OK-Prend dalam menekan angka penyebaran virus COVID-19 karena masih banyak ditemukannya kasus virus COVID-19 di beberapa wilayah yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sekaligus menghadapi masa pandemi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja membuat suatu program yang kemudian disebut dengan OK-Prend sebagai salah satu bentuk upaya dari pemerintah daerah dalam menekan angka penyebaran virus COVID-19. Program OK-Prend sendiri merupakan singkatan dari Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah dimana dikhususkan pada penertiban masker. Teori implementasi yang digunakan adalah teori implementasi Edward III dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk mengevaluasi program, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan pendekatan eksploratif, dianalisis melalui reduksi data kemudian penyajian data. Dengan berdasar pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bertujuan meningkatkan pelaksanaan program OK-Prend dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini menjawab evaluasi dengan hasil berupa program yang sudah terlaksana dengan baik akan tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu 2 dari 4 dimensi yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi kepada Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mempertegas sanksi pada aturan dan semakin menggencarkan pelaksanaan sosialisasi serta memperketat protokol kesehatan pada setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang turun ke lapangan.

**Kata Kunci:** Implementasi, OK-Prend, COVID-19.

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Setiap jiwa manusia berhak memperoleh suatu kehidupan di dalam lingkungan yang baik dan jauh dari penyakit. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 yaitu “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Hal tersebut merupakan seperangkat hak yang dimana eksistensinya wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah serta setiap orang yang hidup di dalamnya.

Dalam melindungi hak setiap warganya, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus segala sesuai yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan daerahnya tersebut dalam membantu Pemerintah Pusat terkait dengan hal-hal tertentu. Hal ini lebih jelasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Provinsi DKI Jakarta memperoleh beberapa kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 wilayah Pemprov DKI terdiri dari lima wilayah Kota Administrasi dan satu wilayah kabupaten administrasi. Salah satunya ialah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak di bagian selatan DKI Jakarta yang mana letak pusat pemerintahannya berada di Kebayoran Baru. Kota ini masih menjadi favorit bagi orang banyak untuk membangun tempat tinggal dan berbisnis. Namun sayangnya pandemi COVID-19 menjadikan kota ini berubah menjadi kota dengan penyebaran kasus COVID-19 tertinggi diantara kota-kota lain yang ada di provinsi DKI Jakarta.

Diberlakukannya program penggunaan masker dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19 diharapkan dapat menumbuhkan rasa sadar masyarakat akan bahaya COVID-19. Dalam pengawasan dan penertibannya, Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti yang tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 2 Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP berperan penting sebagai salah satu garda terdepan dalam membantu menekan penyebaran virus COVID-19.

Seiring dengan ditetapkannya produk hukum dalam upaya menekan penyebaran virus COVID-19, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan beberapa langkah buah dari produk hukum yang sudah ada, salah satunya ialah program OK-Prend yang diluncurkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di DKI Jakarta. Program ini dijalankan di 48 ruas jalan protokol kota, kecamatan serta jalan lingkungan. Operasi yang dimulai sejak tanggal 21 Juli 2020 ini menjaring masyarakat yang tidak mau mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Pentingnya program OK-Prend tersebut dilaksanakan tentunya untuk membantu upaya menekan penyebaran virus COVID-19 dalam hal mengawasi dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya penggunaan masker. Pelanggaran yang masih cukup marak ini semata-mata bukan hanya kesalahan dari pemerintah saja khususnya disini pemerintah daerah yang dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Terdapat faktor-faktor lain yang melahirkan permasalah baik itu dari Satpol PP ataupun dari pihak masyarakat di dalam implementasi program ini..

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi dari program OK-Prend dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan ini. Kasus positif COVID-19 yang kian hari semakin meningkat nyatanya tidak serta merta membuat sejumlah orang sadar akan kegentingan kondisi yang sedang terjadi dengan memperketat protokol kesehatannya. Beberapa orang tersebut bahkan memilih abai untuk melaksanakan protokol kesehatan khususnya dalam menerapkan 3M (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan). Padahal penerapan protokol kesehatan tersebut menjadi faktor penting dalam garda depan upaya pencegahan dan penyebaran virus COVID-19. Dikutip dari kominfo.go.id yang diakses pada 27/08/2021, pemerintah terus mengupayakan pemakaian masker sebagai upaya di hulu dalam usaha untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan beberapa tindakan dalam upaya menekan angka penyebaran virus COVID-19, yakni dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Di dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 dijelaskan bahwa wajib untuk mengenakan masker di luar rumah serta di dalam aturan tersebut dibatasi mengenai aktivitas di luar rumah dan hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak. Diterangkan juga di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan virus COVID-19 Bagian Kedua tentang Perlindungan Kesehatan Individu Pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang ada di Provinsi DKI Jakarta wajib hukumnya untuk melaksanakan perlindungan kesehatan individu yaitu menggunakan masker sesuai standar kesehatan yakni menutupi hidup, muIut serta dagu saat berada di luar rumah, berkendara, tempat kerja atau tempat lainnya. Seiring dengan ditetapkannya produk hukum dalam upaya menekan penyebaran virus COVID-19, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan beberapa langkah buah dari produk hukum yang sudah ada, salah satunya ialah program OK-Prend yang diluncurkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di DKI Jakarta. Pentingnya program OK-Prend tersebut dilaksanakan tentunya untuk membantu upaya menekan penyebaran virus COVID-19 dalam hal mengawasi dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya penggunaan masker. Pelanggaran yang masih cukup marak ini semata-mata bukan hanya kesalahan dari pemerintah saja khususnya disini pemerintah daerah yang dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan daerah.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks penyelenggaraan protokol kesehatan. Penelitian Sigit Prayogo berjudu; Efektifitas Aturan Hukum Penggunaan Masker dalam Penanggulangan Kesehatan, menemukan bahwa Penerapan aturan hukum berupa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 merupakan peraturan yang cukup efektif dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kolaborasi antara teori efektivitas dengan kenyataan fakta yang ditemukan di lapangan, banyak hal-hal yang dilaksanakan dalam penindakan maupun pelaksaan protokol kesehatan di beberapa tempat yang dimungkinkan sebagai tempat umum atau akses masyarakat. Penelitian Winarso, Prastyantoko Kukuh, Prasetya Dhanny, Yuliani Elia, Pratiwi Ogis, Aprilia Rizqi yang berjudul Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 di Era New Normal Pada Kampung Tangguh Desa Karangdoro, Terminal Jajag, dan RTH Maron Genteng, Kabupaten Banyuwangi menemukan bahwa Solusi dan upaya penerapan protokol Kesehatan di era New Normal adalah dengan Mematuhi dan menerapkan Protokol Kesehatan minimal yang harus di patuhi di era New Normal yaitu 3 M (Menggunakan Masker, selalu Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan) dapat meningkatkan pencegahan persebaran virus COVID-19 sekaligus dapat meningkatkan kebersihan tubuh untuk menghindari berbagai virus yang dapat menyerang tubuh. Semua segmen masyarakat harus bisa bergotong royong dalam kedisplinan penerapan protokol Kesehatan. Penelitian Ni Made Mery Indrasuari yang berjudul Gambaran Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan COVID-19 Ditinjau dari Karakteristik Ibu Hamil di UPTD Puskesmas Kuta Selatan menemukan bahwa Penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 ditinjau dari paritas menunjukkan bahwa 57,6% responden melakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 dengan baik berstatus multi gravida atau sudah pernah hamil 2-4 kali. Penelitian Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan NurIrfan selanjutnya berkaitan dengan Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. Jaminan kesehatan setiap warga negara Indonesia telah termatub dalam konstitusi. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya terlebih dalam permasalahan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencapai setidaknya cita-cita

negara yaitu negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah perlu memberlakukan kebijakan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah preventif yang saat ini sedang pemerintah terapkan. Berdasarkan hasil penelitian Cucu Arumsari dkk tentang pentingnya sosialisasi dalam rangka memelihara kesadaran warga pada kesehatan di masa pandemi covid-19, penulis menemukan peran Dari pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat dievaluasi bahwa masyarakat dapat menerima sosialisasi dengan baik dan menerima dengan senang pembagian masker untuk digunakan sehari-hari. Pembagian masker itu sendiri diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan yang tidak menggunakan masker dalam aktivitas sehari-harinya.

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menilik tentang implementasi dari program OK-Prend dalam menekan angka penyebaran penularan virus covid-19 di Kota Administratif Jakarta Selatan. Lokus penelitian ini terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku pihak yang menginisiasi program ini. Sedangkan penelitian Sigit, Winarso dkk, Ni Made menelaah tentang berhasil atau tidaknya suatu produk hukum, tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan yang sudah berjalan dan menelaah tentang representasi dari penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19 jika dilihat dari karakteristik ibu hamil.

* 1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program OK-Prend dalam menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta faktor penghambat dan peran pemerintah daerah setempat dalam memaksimalkan program tersebut.

1. **METODE**

Dalam penelitian ini, peniliti menerapkan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Tujuan dari deskriptif kualitatif adalah untuk dibuatnya sebuah deskripsi serta gambaran secara terstruktur, akurat serta faktual mengenai fakta dan sifat dan hubungan dengan fenomena yang sedang diteliti (Moh Nazir, 2017). Sedangkan pendekatan induktif merupakan pendekatan yang menggunakan data sebagai pijakan awal dalam melaksanakan penelitian (Bungin, 2019).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 22 orang informan yang terdiri dari Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Seksi PPNS Satpol PP Jakarta Selatan, Anggota Satpol PP Jakarta Selatan, tokoh masyarakat sebanyak 5 orang serta masyarakat sebanyak 10 orang.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi dari program OK-Prend oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Administrasi Jakarta Selatan menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa implementasi terdapat empat indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

**3.1. Implementasi Program OK-Prend Dalam Menekan Angka Penyebaran Virus COVID-19 Di Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Program OK-Prend merupakan sebuah program yang diinisiasi langsung oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang merupakan singkatan dari Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah, yang dimana program tersebut difokuskan terhadap penertiban terhadap penggunaan masker di era pandemi COVID-19. Program OK-Prend menggunakan komunikasi yang berbasis soft approach yang dilaksanakan anggota Satpol PP. Akan tetapi model komunikasi ini dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih adanya beberapa masyarakat yang berusaha melawan dan menolak terkait aturan program OK-Prend ini. Sosialisasi program OK-Prend dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan penertiban, hal tersebut juga dirasa kurang tepat karena otomatis masyarakat yang melanggar saja yang akan mendapatkan sosialisasi secara langsung, walaupun sosialisasi secara online sudah dilakukan oleh anggota Satpol PP. Aturan-aturan terkait dengan program OK-Prend ini terus diperbaharui, dan hal tersebut menyebabkan masyarakat serta anggota Satpol PP sendiri kebingunan, dan terdapat juga beberapa anggota Satpol PP yang juga terdampak virus COVID-19 sehingga dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP kekurangan anggota yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program OK-Prend tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut program ini dinilai sudah berjalan akan tetapi belum maksimal.

**3.2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program OK-Prend dalam Menekan Angka Penyebaran Virus COVID-19 Di Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Setiap menjalankan suatu kebijakan ataupun program, tentu terdapat faktor-faktor yang kemudian menjadi penghambat hingga pada akhirnya kebijakan atau program tersebut tidak dapat terimplementasikan dengan baik pada pelaksanaannya. Begitu pula dalam pengimplementasian program OK-Prend sebagai upaya menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan ini. Berikut adalah faktor-faktor yang dinilai sebagai penghambat dari jalannya program ini:

a. Satpol PP Masih Belum Bisa Mengkomunikasikan Dengan Baik Kepada Masyarakat

Perlawanan dari masyarakat ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam jalannya program ini. Perlawanan masyarakat tersebut merupakan akibat dari masih kurangnya kemampuan dari anggota Satpol PP untuk mengkomunikasikan kepada pelanggar terkait mengapa mereka diberikan hukuman.

b. Masyarakat Sudah Mulai Jenuh Dengan Keadaan

Kejenuhan yang mulai dialami oleh masyarakat menjadi salahsatu faktor yang menjadikan hambatan dalam implementasi program ini. Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai di indonesia serta titik terang yang belum ditemukan hingga sekarang, sampai dengan makin banyaknya varian baru yang muncul menyebabkan masyarakat mengalami titik jenuh akibat dari pembatasan segala kegiatan yang ada di publik.

c. Terdapat Anggota yang Terpapar Virus COVID-19 Sehingga Kekurangan Personil dalam Pelaksanaan Program OK-Prend

Maraknya kasus COVID-19 di Indonesia terkhusus di ibu kota negara Provinsi DKI Jakarta, menyebabkan banyak dari masyarakat yang terpapar virus COVID-19 tersebut. Paparan virus COVID-19 ini juga menyerang beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**3.3. Peran Pemerintah Daerah Setempat Untuk Meningkatkan Program Ok-Prend Dalam Menekan Angka Penyebaran Virus COVID-19 Di Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta sangat berperan penting di balik sukses atau tidaknya program OK-Prend. Program OK-Prend sendiri dibentuk oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta. Operasi dijalankan di seluruh ruas jalan protokol kota, kecamatan hingga di lima lingkungan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemerintah provinsi DKI Jakarta berperan penting dalam jalannya implementasi program OK-Prend, melalui anggaran yang disalurkan. Anggaran tersebut seperti yang disampaikan oleh Kasat PPNS dan Penindakan, Bapak Daniel Soalon, S.STP, bahwa “anggaran tersebut tentunya dibagi-bagi kembali. Dan untuk program OK-Prend ini kami gunakan untuk pembelian masker yang akan dibagikan pada pelanggar, handsanitizer, alat kebersihan, dan lain-lain yang diperlukan di lapangan nantinya.

**3.4. Diskusi** **Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Program OK-Prend banyak sekali memberikan dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka menekan angka penyebaran virus COVID-19. Program OK-Prend juga sangat membantu pemerintah dalam proses pencegahan virus COVID-19 di kalangan masyarakat. Penulis menemukan temuan penting yakni Satuan Polisi Pamong Praja memiliki inovasi dan rasa peduli yang tinggi dengan membuat suatu program, yang kemudian program tersebut walaupun belum berjalan dengan sempurna akan tetapi banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sama halnya dengan temuan Winarso, Prastyantoko Kukuh, Prasetya Dhanny, Yuliani Elia, Pratiwi Ogis, Aprilia Rizqi bahwa penerapan protokol kesehatan baik itu menjaga jarak sampai dengan penggunaan masker berperan sentral mendorong pencegahan virus COVID-19 yang kian marak di kalangan masyarakat. Penerapan protokol kesehatan ini tidak hanya melindungi diri sendiri saja, akan tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar juga.

Layaknya program lainnya, program OK-Prend ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari masyarakat, peraturan yang masih berubah-ubah, kurang tegasnya sanksi yang diberikan dari program ini sampai dengan kurangnya kemampuan berkomunikasi dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat dilaksanakannya penertiban. Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mencerdaskan masyarakat agar kedepannya tidak harus ditegur terus-menerus apalagi untuk keselamatan diri sendiri, diharapkan masyarakat dapat sadar dan menjaga diri mereka sendiri serta orang-orang disekitarnya.

1. **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwaimplementasi program OK-Prend sudah berjalan dengan cukup baik akan tetapi belum maksimal, anggota Satpol PP yang jumlahnya tidak maksimal, masih belum bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat yang sudah mulai jenuh dengan keadaan sera peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program ini yaitu dengan menyalurkan anggaran yang terkait dengan COVID-19 untuk kemudian digunakan dalam pelaksanaan penertiban.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kota administrasi saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program OK-Prend di Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Bungin, M. Burhan. 2016. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Ke-2. Jakarta: Prenada Media Group (Kencana).

Bungin, B. (2001). Metodologi penelitian kualitatif.

Dwijowijoto, R. N. (2004). Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan.

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. New York: Congressional Quarterly Press.

Harsono, H. (2002). Implementasi kebijakan dan politik. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.

Holzer, Marc, et al. (2012). An Analysis of Collaborative Governance Models the Context of Shared Services. Dalam Lauers Schachter, Hindy Kaifeng, Yang (Ed). The State of Citizen Participation in America. (PP. 349-386). Charlotte: Information Age Publishing.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. Educational researcher, 13(5), 20-30.

Moleong, Lexy. 2011, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RemajaRosdakarya.

Moleong, Lexy J.. 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya : Bandung

Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. PT. Ghalia Indonesia.

O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia? (p. 201). ANU Press.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gave Media.

Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta

Syafri, W., & Setyoko, I. (2010). Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Bandung, Alqaprint Jatinangor.

Voorst, R. V. (2018). Tempat Terbaik di Dunia. Tangerang Selatan: MarjinKiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Surat Edaran Dinkes No. 21 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Pneumonia Novel Coronavirus (nCov)

Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Arumsari, C., Yulianto, E., & Nur'Afifah, E. (2021). SOSIALISASI DALAM RANGKA MEMELIHARA KESADARAN WARGA PADA KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 272-276

Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(6), 509-518.

MERY INDRASUARI, N. I. (2021). GAMBARAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 DITINJAU DARI KARAKTERISTIK IBU HAMIL (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Denpasar).

Prayogo, S. EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM PENGGUNAAN MASKER DALAM PENANGGULANGAN KESEHATAN (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Solikhin, A. (2016). ANALISIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNUK RUMAH TANGGA MSKIN (RASKIN) DI DESA TANJUNG BAKAU KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Winarso, S., Kukuh, P., Dhanny, P., Elia, Y., Ogis, P., & Rizqi, A. (2020). Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 di Era New Normal Pada Kampung Tangguh Desa Karangdoro, Terminal Jajag, dan RTH Maron Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Multidisciplinary Journal, 3(1), 25-33.

Weekly epidemiological update on COVID-19 - 24 August 2021, https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---24-august-2021

Reported Cases and Deaths by Country or Territory, https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Jumlah Kasus di Indonesia Saat Ini, https://kawalcovid19.id/ Data Sebaran 26/8/2021

Pemerintah Terus Dorong Pengendalian Laju Penyebaran Covid-19, https://www.kominfo.go.id/content/detail/36050/pemerintah-terus-dorong-pengendalian-laju-penyebaran-covid-19/0/berita

Data Pemantauan COVID-19 DKI Jakarta, https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan

Kota Administrasi Jakarta Selatan,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\_Administrasi\_Jakarta\_Selatan

Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan,

https://selatan.jakarta.go.id/page-sejarah-jakarta-selatan

Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan,

https://petatematik.wordpress.com

Keadaan Demografi Kota Administrasi Jakarta Selatan,

https://jakselkota.bps.go.id/

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta,

https://satpolpp.jakarta.go.id/

Peraturan di Masa Pandemi COVID-19,

https://covid19.hukumonline.com/